



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR 6 TAHUN 2012  
TENTANG  
PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kewenangan dalam urusan kesehatan merupakan kewenangan wajib yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten;
  - b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan tersebut dan dalam rangka optimalisasi pelayanan kesehatan, perlu adanya ketentuan hukum yang mengaturnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan Masyarakat.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
  5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5197);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5044);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/MENKES/PER/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Izin Praktik dan Penyelenggaraan Perawat;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/MENKES/PER/I/2011 tentang Klinik;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
29. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 544/MENKES/SK/VI/2002 tentang Registrasi dan Izin Kerja Refraksionis Optisien;
30. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktek Bidan;
31. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/KAB/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat
32. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek;
33. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1424/MENKES/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal;

34. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa.

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

dan

BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi wewenang tertentu di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
6. Pelayanan Kesehatan Masyarakat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seorang warga masyarakat dan/atau lebih dalam rangka pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, dan pelayanan kesehatan lainnya;
7. Konsil Kedokteran Indonesia adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi
8. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
9. Tenaga Medis adalah dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah
10. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai peraturan perundang-undangan.
11. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Analis kesehatan adalah seseorang yang telah mengikuti pendidikan analis kesehatan (laboratorium) dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
13. Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.
14. Refraksionis Optisien adalah seseorang yang telah lulus pendidikan refraksionis optisien minimal program pendidikan diploma, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Sanitarian adalah seseorang yang telah mengikuti pendidikan penyehatan lingkungan dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
16. Nutrisionis adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan ahli gizi yang diakui oleh pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
17. Pengobatan Tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara, obat dan pengobatannya yang mengacu kepada pengalaman, ketrampilan turun temurun dan atau pendidikan/pelatihan, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
18. Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (*gelanik*) atau campuran bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.
19. Pengobat Tradisional adalah orang yang melakukan pengobatan tradisional (alternatif).
20. Sarana Pelayanan Kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya kesehatan yang digunakan untuk kegiatan Pelayanan Kesehatan.

21. Pelayanan Kesehatan Swasta di Medik adalah pelayanan yang merupakan bagian integrasi dari jaringan pelayanan medik yang diselenggarakan oleh perorangan, kelompok, yayasan atau badan hukum lainnya.
22. Pelayanan Medik Spesialistik adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis.
23. Praktek Perorangan Dokter adalah penyelenggaraan pelayanan medik umum, spesialistik yang dilaksanakan oleh dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik.
24. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.
25. Laboratorium Kesehatan adalah sarana kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang melaksanakan pelayanan penunjang berupa pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan atau masyarakat.
26. Apotek adalah suatu tempat yang melakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat.
27. Toko Obat adalah toko yang menjual obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas secara eceran yang telah mendapatkan izin sesuai dengan peraturan yang berlaku.
28. Toko Obat Tradisional adalah tempat menyimpan, melayani dan menjual obat tradisional.
29. Optik adalah tempat pelayanan pemeriksaan, pembuatan dan penjualan kacamata yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan sesuai perundangan-undangan yang berlaku.
30. Surat Tanda Registrasi selanjutnya disebut STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah lulus dan diregistrasi.
31. Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian, yang selanjutnya disingkat STRTTK adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah diregistrasi.
32. Surat Izin Refraksionis Optisien selanjutnya disingkat SIRO adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan refraksionis optisien di seluruh wilayah Indonesia.
33. Surat Izin Praktek selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis yang menjalankan praktek setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya.
34. Surat Izin Kerja selanjutnya disingkat SIK adalah bukti tertulis yang diberikan kepada refraksionis optisien untuk melakukan pekerjaan di sarana pelayanan kesehatan.
35. Surat Izin Praktek Bidan selanjutnya disingkat SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada bidan untuk menjalankan praktek Bidan setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya.

36. Surat Izin Praktek Keperawatan selanjutnya disingkat SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk menjalankan Praktek Keperawatan setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya.
37. Surat Izin Praktik Apoteker, yang selanjutnya disingkat SIPA adalah surat izin yang diberikan kepada Apoteker untuk dapat melaksanakan praktik kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian.
38. Surat Izin Kerja Apoteker, yang selanjutnya disingkat SIKA adalah surat izin praktik yang diberikan kepada Apoteker untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi atau fasilitas distribusi atau penyaluran.
39. Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian, yang selanjutnya disingkat SIKTTK adalah surat izin praktik yang diberikan kepada Tenaga Teknis Kefarmasian untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian.
40. Surat Izin Praktek Sementara adalah bukti tertulis yang diberikan kepada dokter dan dokter gigi secara kolektif bagi peserta PPDS dan PPDGS yang menjalankan praktek kedokteran di Rumah Sakit pendidikan dan jaringannya serta sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk.
41. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional yang selanjutnya disingkat STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang telah melaksanakan pendaftaran.
42. Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya telah dikaji, diteliti dan diuji terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.
43. Kosmetika adalah sediaan atau paduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ kelamin luar, gigi dan rongga mulut) untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan tetapi tidak untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit.
44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
45. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
46. Penyidikan Tindak Pidana di Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang mana dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di pelayanan kesehatan masyarakat yang terjadi serta menemukan pelakunya.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Pelayanan kesehatan bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
- b. Memeratakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- c. Menggerakkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pembiayaan kesehatan dengan memperhatikan fungsi sosial sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu dapat terjamin;
- d. Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat dan petugas kesehatan;
- e. Meningkatkan mutu dan standar pelayanan kesehatan; dan
- f. Memberikan kepastian hukum terhadap pasien, masyarakat dan petugas kesehatan.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Standardisasi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan;
- b. Pelaksanaan Praktik;
- c. Pelayanan Kesehatan oleh Pemerintah Daerah dan Swasta; dan
- d. Pembinaan dan Pengawasan.

## BAB IV STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN

### Pasal 4

Setiap Pelayanan Kesehatan harus memenuhi ketentuan standardisasi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.

### Pasal 5

Standardisasi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, untuk penyelenggara Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta meliputi:

- a. bangunan dan ketentuan lain-lain yang mengatur tentang Rumah Sakit mengacu pada Undang-undang dan Peraturan Menteri Kesehatan;
- b. peralatan yang dipergunakan sesuai dengan standar Kesehatan dan atau ketentuan yang berlaku;

- c. ketenagaan:
  - 1. Rumah Sakit dipimpin oleh seorang Direktur yang telah memiliki standar kualifikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - 2. setiap tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit wajib memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - 3. setiap tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan Rumah Sakit, Standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan keselamatan pasien; dan
  - 4. ketentuan mengenai tenaga medis, tenaga para medis dan tenaga kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Tarif;
- e. ketentuan tarif yang berlaku di Rumah Sakit mengacu kepada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi.

#### Pasal 6

Standardisasi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, untuk Penyelenggara klinik meliputi:

- a. Bangunan:
  - 1. memiliki ruang pemeriksaan pasien sesuai dengan ketentuan ukuran dan kelengkapan bangunan yang berlaku;
  - 2. terdapat ruang tunggu untuk pasien; dan
  - 3. ruangan yang digunakan memenuhi standar persyaratan kesehatan.
- b. Daftar Peralatan yang tersedia sesuai dengan standar klinik set dan/atau ketentuan yang berlaku.
- c. Ketenagaan:
  - 1. penanggung jawab klinik adalah dokter yang telah mempunyai surat izin praktek (SIP) dan surat pernyataan kesediaan bekerja sebagai penanggung jawab;
  - 2. untuk perawat yang menjadi tenaga kesehatan harus memiliki surat penugasan (SP) yang diterbitkan oleh dinas kesehatan dan surat izin praktek perawat (SIPP);
  - 3. mempunyai tenaga administrasi yang memadai; dan
  - 4. memiliki surat pernyataan tidak keberatan dari atasan langsung bagi tenaga medis/paramedis yang telah bekerja sebagai PNS, TNI, POLRI dan rumah sakit swasta.
- d. Tarif.
- e. Ketentuan tarif klinik mengacu kepada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi.

#### Pasal 7

Standardisasi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, untuk Penyelenggara Apotek meliputi:

- a. Bangunan:
  - 1. Bangunan harus memenuhi standar kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;

2. Terdapat Ruang Tunggu yang memadai.
- b. Ketenagaan:
1. Penanggung jawab Apotek adalah Apoteker Pengelola Apotek (APA) yang telah memiliki Ijazah Apoteker dan Surat Izin Kerja atau Surat Penugasan;
  2. Dalam melaksanakan tugasnya Apoteker dibantu oleh Asisten Apoteker dan petugas administrasi:

#### Pasal 8

Standardisasi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, untuk Penyelenggara Toko Obat meliputi :

- a. Bangunan:
1. bangunan memenuhi standar kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  2. bangunan yang digunakan sebagai Toko Obat memenuhi standar kelayakan bangunan.
- b. Semua obat yang dijual pada toko obat adalah obat bebas dan tidak melayani resep dokter.
- c. Ketenagaan:
1. penanggung jawab toko obat adalah asisten apoteker yang telah memiliki ijazah asisten apoteker; dan
  2. penanggung jawab dibantu oleh tenaga administrasi sebagai tenaga operasional.

#### Pasal 9

Standardisasi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, untuk Penyelenggara Optik meliputi:

- a. Bangunan:
1. terdapat Ruang Pamer;
  2. terdapat Ruang Periksa; dan
  3. bangunan yang digunakan memenuhi standar kesehatan dan standar kelayakan bangunan sesuai ketentuan yang berlaku.:
- b. Pada Optik tersedia peralatan Refraksi dan peralatan pendukung lainnya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Ketenagaan:
1. penanggung jawab Optik adalah tenaga Refraksionis Optisien yang telah mempunyai Ijazah dan Surat Izin Refraksionis Optisien (SIRO); dan
  2. penanggung jawab dibantu oleh tenaga administrasi sebagai tenaga operasional.

#### Pasal 10

Standardisasi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, untuk Penyelenggara Laboratorium meliputi:

- a. Bangunan:
1. bangunan memenuhi standar persyaratan kesehatan dan kelayakan bangunan sesuai ketentuan yang berlaku;

2. mempunyai alat pengaman yang memadai; dan
  3. memiliki saluran khusus untuk pembuangan limbah atau bahan kimia:
- b. Daftar peralatan memenuhi Standar Peralatan Periksa Laboratorium dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Ketenagaan:
1. penanggung jawab Laboratorium adalah dokter yang telah memiliki Surat Izin Praktek (SIP) dan telah berijazah;
  2. penyelenggara Laboratorium harus memiliki Tenaga Analisis Laboratorium yang telah memiliki Ijazah; dan
  3. penyelenggara Laboratorium dapat dibantu oleh Tenaga Tata Usaha untuk membantu kegiatan operasional Laboratorium:

#### Pasal 11

Standardisasi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, untuk Penyelenggara praktek perorangan Dokter Umum dan Dokter Gigi meliputi:

- a. mempunyai ruang tunggu;
- b. mempunyai ruang periksa;
- c. mempunyai obat-obat pertolongan gawat darurat sederhana;
- d. mempunyai surat izin praktek dokter umum atau dokter gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. mempunyai peralatan kedokteran umum dan kedokteran gigi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 12

Standardisasi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, untuk Penyelenggara praktek perorangan Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis meliputi :

- a. mempunyai ruang tunggu;
- b. mempunyai ruang periksa;
- c. mempunyai obat-obat pertolongan gawat darurat sederhana;
- d. mempunyai surat izin praktek spesialis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. mempunyai peralatan kedokteran spesialisik dan peralatan gawat darurat sederhana;
- f. dapat dibantu oleh tenaga paramedis dan atau tenaga administrasi;
- g. mempunyai surat izin praktek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- h. mempunyai peralatan kedokteran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 13

Standardisasi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, untuk Penyelenggara praktek berkelompok Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis meliputi:

- a. tata ruang bangunan sarana penyelenggaraan kesehatan meliputi :

1. minimal mempunyai 3 (tiga) ruang periksa; 1 (satu) ruang administrasi, 1 (satu) ruang tunggu, 1 (satu) ruang penunjang sesuai kebutuhan dan 1 (satu) kamar mandi/WC; dan
  2. semua ruangan harus memenuhi persyaratan ventilasi dan penerangan yang cukup.
- b. memiliki peralatan.
1. setiap ruang periksa minimal mempunyai 1 (satu) set peralatan kedokteran;
  2. peralatan penunjang medis dan non medis sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku; dan
  3. pengadaan penyediaan alat canggih harus berdasarkan analisa kebutuhan dan terlebih dahulu berkonsultasi dengan kepala dinas kesehatan. Sedangkan untuk alat canggih tertentu kepala dinas kesehatan berkonsultasi ke direktur jenderal pelayanan medik.
- c. menyediakan obat gawat darurat dan obat injeksi yang diperlukan sesuai dengan pelayanan spesialisasi yang diberikan.
- d. diselenggarakan oleh perorangan atau badan.
- e. dipimpin oleh seorang dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, atau dokter gigi spesialis yang mempunyai surat izin praktek (sip) sebagai penanggung jawab.
- f. dilaksanakan oleh minimal 3 (tiga) dokter spesialis yang masing-masing mempunyai surat izin spesialis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. mempunyai satu tempat praktek yang menetap yang telah memiliki izin penyelenggaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. mempunyai peralatan kedokteran/kedokteran gigi spesialistik sesuai dengan standar dan peralatan gawat darurat sederhana sesuai spesialisasinya.
- i. dalam pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud di atas, dapat didampingi oleh dokter umum dan dibantu oleh tenaga paramedis dan atau tenaga administrasi.
- j. praktek berkelompok dokter spesialis harus diberi nama yang sesuai dengan fungsinya.
- k. pelayanan praktek berkelompok dokter spesialis merupakan konsultasi, diagnostik, terapi, tindakan medik tanpa anestesi umum dan tanpa rawat inap.
- l. penyelenggaraan pelayanan penunjang medik harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
- m. Bagi praktek yang dibuka untuk 24 jam harus :
1. mempunyai dokter jaga yang setiap saat berada di tempat;
  2. mempunyai dokter spesialis “*on call*” (dapat dipanggil sewaktu-waktu sesuai dengan jadwal);
  3. mempunyai paramedis minimal 1 (satu) orang yang setiap saat berada di tempat.

## Pasal 14

Standardisasi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, untuk Penyelenggara praktek berkelompok Dokter Umum meliputi:

- a. Tata ruang bangunan sarana penyelenggaraan kesehatan meliputi:
  1. minimal mempunyai 3 (tiga) ruang periksa, 1 (satu) ruang administrasi, 1 (satu) ruang tunggu, 1 (satu) ruang penunjang sesuai kebutuhan dan 1 (satu) kamar mandi/WC;
  2. semua ruangan memenuhi persyaratan ventilasi dan penerangan yang cukup;
  3. setiap ruang periksa mempunyai minimal 1 (satu) set peralatan kedokteran;
  4. peralatan penunjang medis dan non medis sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;
  5. pengadaan penyediaan alat canggih harus berdasarkan analisa kebutuhan dan terlebih dahulu berkonsultasi dengan kepala dinas kesehatan. Sedangkan untuk alat canggih tertentu kepala dinas kesehatan berkonsultasi ke direktur jenderal pelayanan medik:
- b. menyediakan obat gawat darurat dan obat injeksi yang diperlukan sesuai dengan pelayanan yang diberikan;
- c. diselenggarakan oleh perorangan atau badan.
- d. dipimpin oleh seorang dokter umum yang mempunyai surat izin praktek (sip) sebagai penanggungjawab.
- e. dilaksanakan oleh minimal 3 (tiga) dokter umum yang masing-masing mempunyai surat izin praktek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. mempunyai satu tempat praktek yang menetap yang telah memiliki izin penyelenggaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. mempunyai peralatan kedokteran sesuai dengan standar dan peralatan gawat darurat sederhana sesuai spesialisasinya.
- h. dalam pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud di atas, dapat didampingi dan dibantu tenaga paramedis dan atau tenaga administrasi.
- i. praktek berkelompok dokter umum harus diberi nama tertentu yang sesuai dengan fungsinya.
- j. pelayanan praktek berkelompok dokter umum merupakan konsultasi, diagnostik, terapi, tindakan medik tanpa anestesi umum, dan tanpa rawat inap.
- k. penyelenggaraan pelayanan penunjang medik harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
- l. bagi praktek yang dibuka untuk 24 jam harus :
  1. mempunyai dokter jaga yang setiap saat berada di tempat;
  2. mempunyai dokter umum “*on call*” (dapat dipanggil sewaktu-waktu sesuai dengan jadwal);
  3. mempunyai paramedis minimal 1 (satu) orang yang setiap saat berada di tempat:
- m. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 15

Standardisasi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, untuk Penyelenggara Praktek Bidan meliputi:

- a. bangunan yang digunakan memenuhi standar kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. daftar peralatan yang tersedia memenuhi standar peralatan kebidanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh bidan harus dilaksanakan di sarana kesehatan.
- d. Ketenagaan:
  1. penyelenggara praktek bidan memiliki dokter pengawas yang telah mempunyai surat izin praktek (SIP);
  2. Bidan yang menyelenggarakan praktek telah memiliki surat izin praktek bidan (SIPB) dari Dinas Kesehatan; dan
  3. Bidan yang menyelenggarakan praktek memiliki surat rekomendasi dari puskesmas di wilayahnya dan surat keputusan pengangkatan/penempatan pertama dan terakhir serta bekerja pada unit pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta.
- e. daftar tarif sesuai dengan asas kepatutan dan standar ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 16

Standardisasi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, untuk Penyelenggara Praktek Keperawatan meliputi :

- a. bangunan yang digunakan memenuhi standar kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. daftar Peralatan yang tersedia memenuhi standar peralatan keperawatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh perawat harus dilaksanakan di sarana kesehatan;
- d. Ketenagaan:
  1. penyelenggara praktek keperawatan memiliki dokter pengawas yang telah mempunyai Surat Izin Praktek (SIP);
  2. Perawat yang menyelenggarakan praktek telah memiliki surat izin praktek perawat (SIPP); dan
  3. Perawat yang menyelenggarakan praktek harus memiliki surat rekomendasi dari puskesmas di wilayahnya dan surat keputusan pengangkatan/penempatan pertama dan terakhir serta bekerja pada unit pelayanan kesehatan baik Pemerintah maupun swasta.
- e. daftar tarif sesuai dengan asas kepatutan dan standar ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 17

Standardisasi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, untuk Penyelenggara Pengobatan Tradisional meliputi:

- a. bangunan yang digunakan mempunyai lokasi yang jelas dan memenuhi standar kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku:

- b. penyelenggara pengobatan tradisional telah memiliki surat izin pengobat tradisional (SIPT).
- c. penyelenggara pengobatan tradisional telah memiliki surat terdaftar pengobat tradisional (STPT);
- d. rekomendasi dari kementerian agama bagi penyelenggara pengobatan tradisional dengan pendekatan agama.
- e. rekomendasi dari kejaksaan negeri bagi penyelenggara pengobatan tradisional dengan pendekatan supranatural.

#### Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh pemerintah daerah dan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. Setiap kecamatan minimal memiliki 1 (satu) puskesmas;
  - b. Sasaran penduduk yang dilayani oleh petugas kesehatan pada wilayah puskesmas adalah mengacu kepada standar Pelayanan Minimal sebagai berikut:
    - 1. Dokter umum : Ratio 40 orang dokter per seratus ribu penduduk
    - 2. Dokter gigi : Ratio 30 orang dokter gigi per seratus ribu penduduk
    - 3. Perawat : Ratio 117 orang perawat per seratus ribu penduduk
    - 4. Bidan : Ratio 100 orang bidan per seratus ribu penduduk
    - 5. Apoteker : Ratio 20 orang apoteker per seratus ribu penduduk
  - c. Jenis Pelayanan yang disediakan oleh puskesmas meliputi:
    - 1. Kesehatan ibu dan anak;
    - 2. Keluarga Berencana;
    - 3. Upaya perbaikan gizi;
    - 4. Kesehatan lingkungan;
    - 5. Pemberantasan penyakit menular;
    - 6. Pemberantasan penyakit tidak menular;
    - 7. Pengobatan termasuk pelayanan darurat kecelakaan;
    - 8. Penyuluhan kesehatan masyarakat;
    - 9. Usaha kesehatan sekolah;
    - 10. Kesehatan olahraga;
    - 11. Perawatan kesehatan masyarakat;
    - 12. Kesehatan gigi dan mulut;
    - 13. Kesehatan kerja;
    - 14. Kesehatan jiwa;
    - 15. Kesehatan mata;
    - 16. Laboratorium sederhana;
    - 17. Kesehatan usia lanjut; dan/atau
    - 18. Program kesehatan peduli remaja.

- (2) Pelayanan kesehatan puskesmas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dapat ditunjang dengan pembentukan puskesmas pembantu.
- (3) Puskesmas pembantu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. Tenaga yang ada terdiri dari:
    1. Tenaga Perawat;
    2. Tenaga Bidan; dan
    3. Petugas administrasi yang diperbantukan di puskesmas pembantu.
  - b. Jenis pelayanan kesehatan yang disediakan puskesmas pembantu meliputi:
    1. Pengobatan;
    2. Kesehatan ibu dan anak;
    3. Keluarga Berencana; dan
    4. Imunisasi.

#### Pasal 19

- (1) Untuk meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan, pemerintah dapat menyiapkan sarana dan prasarana pendukung bagi tenaga kesehatan yang bekerja di instansi pemerintah
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB V PELAKSANAAN PRAKTEK

#### Pasal 20

- (1) Dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan/atau dokter gigi spesialis harus memberikan informasi yang jelas tentang kondisi penyakit maupun pengobatan kepada pasien dan atau keluarga pasien, sesuai kode etik kedokteran.
- (2) Dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan/atau dokter gigi spesialis yang bersatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak boleh berpraktik baik secara perorangan maupun di lembaga swasta lainnya pada saat jam kerja, kecuali terhadap pasien emergensi atas izin pimpinan unit pelayanan kesehatan tempatnya bertugas.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) berlaku juga untuk tenaga kesehatan lainnya seperti Bidan, Perawat, Apoteker, dan lain-lain.
- (4) Dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan/atau dokter gigi spesialis yang bersatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat menjadi penanggungjawab lembaga kesehatan swasta dengan Izin Bupati setelah mendapat rekomendasi Dinas Kesehatan.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Pembinaan dan pengawasan mengenai penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan organisasi profesi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII  
SANKSI

Pasal 22

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin praktik dan/atau pemberhentian secara tidak hormat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (2) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB VIII  
PENYIDIKAN

Pasal 24

Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, berwenang :

- a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana.
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana.
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana.
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana.

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana.
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan:

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 26

- (1) Pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan berupa praktek swasta tenaga medis dan paramedis harus diselenggarakan berdasarkan fungsi sosial dengan memperhatikan prinsip kelayakan.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), harus memberikan pertolongan pertama kepada penderita gawat darurat tanpa memungut uang muka terlebih dahulu.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 27

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka tenaga kesehatan maupun penyelenggara pelayanan kesehatan yang belum memiliki izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus memiliki surat izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dan bagi pemilik atau pengelola usaha yang terkena standar laik sehat harus mengurus sertifikat laik sehat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagi tenaga kesehatan maupun penyelenggara pelayanan kesehatan yang telah mempunyai surat izin dan bagi pemilik atau pengelola usaha yang terkena standar laik sehat dan telah memiliki sertifikat laik sehat dinyatakan tetap berlaku, dan apabila telah habis masa berlakunya harus memperbaharui izinnya sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 6 Juni 2012

BUPATI SUMBAWA,

ttd

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 6 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

ttd

R A S Y I D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2012 NOMOR 5

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :  
an. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa  
Asisten Pemerintahan  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum



I KETUT SUMADI ARTA, SH.  
Pembina Tingkat Tk.I (IV/b)  
NIP. 19691231 199403 1 094

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR 6 TAHUN 2012  
TENTANG  
PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT

I. UMUM

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, urusan Kesehatan merupakan kewenangan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Urusan Kesehatan merupakan aspek yang penting karena menentukan derajat hidup masyarakat dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Penyelenggaraan Kesehatan selain dilakukan oleh Pemerintah Daerah juga dapat dilakukan oleh pihak swasta, oleh karenanya agar Pemerintah dalam melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan dan kalangan swasta dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesehatan ada pedoman dan dasar hukum yang jelas dan tegas, perlu diletakkan dalam alas hukum berupa Peraturan Daerah. Peraturan Daerah ini mengatur standarisasi sarana dan prasarana serta pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan, Perizinan penyelenggaraan kesehatan, laik sehat untuk jenis-jenis usaha tertentu yang karena peraturan perundang-undangan harus memiliki sertifikasi laik sehat serta kewajiban daftar bagi usaha pengobatan tradisional. Pengaturan ini diperlukan sebagai bentuk pengendalian, pengawasan dan perlindungan terhadap masyarakat dalam memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Standardisasi sarana dan prasarana serta pelayanan kesehatan kesehatan yang meliputi pengelolaan atau penyelenggaraan Balai Pengobatan, Balai Kesehatan Ibu dan Anak, Apotek, Toko Obat, Optik, Laboratorium, Praktek Perseorangan Dokter Umum dan Dokter Gigi, Praktek Perseorangan Dokter Spesialis dan/atau Dokter Gigi Spesialis, Praktek Berkelompok Dokter Spesialis dan/atau Dokter Digi Spesialis, Praktek Berkelompok Dokter Umum, Praktek Bidan, Praktek Keperawatan, Pengobatan Tradisional, Salon Kecantikan, dan Pelayanan Kesehatan oleh Pemerintah Daerah dan Swasta dimaksudkan sebagai syarat yang harus dipenuhi bagi para pihak yang ingin mendirikan, mengelola, dan mengoperasikan pelayanan kesehatan sehingga

dapat menjamin kepastian layanan, operasional dan jaminan layanan yang dapat diperoleh masyarakat khususnya para pasien

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Jam kerja yang dimaksud di sini adalah waktu pelayanan (waktu *shif*) di unit pelayanan kesehatan, dan waktu kerja normal untuk seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 589